



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0217/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

NURBAITI binti MUSA, tempat dan tanggal Lahir, Sapat, 15 April 1970, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Gang Bersama RT. 005 RW. 002 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0217/Pdt.P/2020/PA.Tbh tanggal 11 September 2020 pada pokoknya hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Ulva Jaling binti Ahmad alias Ahmad Suryadi**, tempat tanggal lahir di Tembilahan, 16 Juni 2003 (17 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Konter HP Rani Cell, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Gang Bersama RT. 005 RW. 002 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, agar bisa melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya

Halaman 1 dari 21, Penetapan No. 0217/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Erwan bin Aji**, tempat tanggal lahir di Teluk Beringin Jaya, 07 Mei 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Teluk Beringin Jaya Desa Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Almarhum AHMAD SURYADI bin RAUF**, Menikah pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 1996 M menikah di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Prov. Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah : 404/20/x/199 dan di tandatangi KUA tersebut pada tanggal 10 Oktober 1996.
2. Bahwa **Almarhum AHMAD SURYADI bin RAUF** telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama islam sesuai dengan Surat Keterangan kematian Nomor : 189/474/.3/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Kota pada tanggal 04 September 2020.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **Almarhum AHMAD SURYADI bin RAUF** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - **SUCI TENDRI binti AHMAD SURYADI**, Tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 27 Juni 1997;
 - **ANDRIYANA binti AHMAD SURYADI**, Tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 16 Septembef 2000;
 - **ULVA JALING binti AHMAD SURYADI, (Anak Pemohon)** Tempat Tanggal lahir di Tembilahan, 16 Juni 2003;
4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **ULVA JALING binti AHMAD SURYADI** dengan seorang laki-laki yang bernama **ERWAN bin AJI**.
5. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tembilahan, dengan nomor : B-698/Kua.04.05.1/PW.01/IX/2020, pada tanggal 08 September 2020 M.

Halaman 2 dari 21, Penetapan No. 0217/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon (**ULVA JALING binti AHMAD SURYADI**) dan calon suami anak Pemohon (**ERWAN bin AJI**) telah lama berkenalan bahkan dari kecil dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun.
7. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.
8. Bahwa pemohon melihat anak pemohon (**ULVA JALING binti AHMAD SURYADI**) terlihat dewasa, bisa mengurus rumah tangga, dan calon suami anak pemohon (**ERWAN bin AJI**) sudah terlihat bertanggung jawab, bisa menjadi imam yang baik dan bekerja sebagai Petani, dan berpenghasilan Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah) Perbulan.
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**NURBAITI binti MUSA**).
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **ULVA JALING binti AHMAD SURYADI** dengan calon suaminya bernama **ERWAN bin AJI**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 21, Penetapan No. 0217/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak saya sudah dilamar calon suaminya, dan sudah diterima serta disepakati untuk dinikahkan setelah bulan Shafar ini;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya sama-sama tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pihak lain (gadis dan bujang);
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan calon suaminya untuk menikah karena ini atas keinginan mereka sendiri karena anak saya dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya untuk menikah karena saya dan juga kedua orang tua dari calon suami anak saya tersebut tidak sanggup memberikan pengawasan yang ketat terhadap hubungan keduanya;

Halaman 4 dari 21, Penetapan No. 0217/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak saya dan calon istrinya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Pemohon bernama **Ulva Jaling binti Ahmad alias Ahmad Suryadi** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon dan ayah saya yang bernama **Ahmad alias Ahmad Suryadi** telah meninggal dunia;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama **Erwan bin Aji** atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa ayah dari calon suami saya telah meninggal dunia;
- Bahwa saya dan calon suami saya sudah kenal lama dan kami telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, kami sering bertemu serta pergi bersama dan saya dengan calon suami saya tidak mau dipisahkan;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh calon suami saya dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **Erwan bin Aji** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari **Ulva Jaling binti Ahmad alias Ahmad Suryadi**;
- Bahwa ayah kandung saya bernama **Aji bin Daud** telah meninggal dunia;
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah lama kenal dan kami sudah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun dan kami sering bertemu serta pergi bersama;

Halaman 5 dari 21, Penetapan No. 0217/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah melamar oleh calon istri saya dan berencana akan kami serta kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan membina rumah tangga serta saya sudah berpenghasilan sebesar kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan karena saya bekerja sebagai Petani;

Bahwa ibu dari calon suami yang bernama **Erni binti Jawawi** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **Erwan** adalah anak kandung saya dengan almarhum suami saya yang bernama **Aji bin Daud**, yang akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Ulva Jaling binti Ahmad alias Ahmad Suryadi**;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut, tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, mereka sudah sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama dan saya dengan suami saya juga sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat;
- Bahwa saya dan ibu calon istri menyetujui keinginan anak saya tersebut, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum yang berlaku;
- Bahwa anak saya sudah melamar anak Pemohon dan antara keluarga saya dengan keluarga Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Pemohon yaitu setelah bulan Shafar ini;

Halaman 6 dari 21, Penetapan No. 0217/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nurbaiti** NIK 1404045504720003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 26 Agustus 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 404/20/X/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 10 Oktober 1996. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 189/474.3/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 September 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Nurbaiti** No. 1404042008080009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 25 Agustus 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Ulva Jaling** Nomor AL.561.0007721 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 30 Juli 2005. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama **Ulva Jaling** Nomor 1404041001/SURKET/01/010920/0001 yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 21, Penetapan No. 0217/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 September 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Erwan** Nomor AL.561.0300886 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Indragiri Hilir, tanggal 15 Maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama **Erwan** Nomor 1404152002/SURKET/01/010920/0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 September 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Erni** NIK 1404154109720003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 September 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Aji** No. 1404150906090002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 24 April 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-698/Kua.04.05.1/PW.01/IX//2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 08 September 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

B. Saksi:

1. **Guntung Syahputra bin Mahyuddin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pekan Arba Gg. Arridha RT. 02 RW. 01 Kelurahan Pekan Arba, kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21, Penetapan No. 0217/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Ulva Jaling binti Ahmad alias Ahmad Suryadi**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Erwan bin Aji**, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan menolak untuk menikahkan;
- Bahwa ayah dari calon suami telah meninggal dunia, saksi tau setahun yang lalu diberitahukan oleh ibu saksi;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran selama 1 (satu) tahun, dan keduanya sudah sangat dekat, saksi sering melihat anak Pemohon bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka setelah bulan Shafar ini;
- Bahwa calon suami sudah memiliki penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan karena bekerja di sebagai Petani;

2. **Toto Aswanto bin Sunarto**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Satpol PP), bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Lr. Bersama RT. 05 RW. 02 Kelurahan Tembilahan Kota,

Halaman 9 dari 21, Penetapan No. 0217/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah suami dari keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Ulva Jaling binti Ahmad alias Ahmad Suryadi** yang akan dinikahkan **Erwan bin Aji**;
- Bahwa ayah dari calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia saksi tahu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan menolak untuk menikahkan mereka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama lebih dari 1 (satu) tahun dan saksi pernah melihat mereka bersama layaknya orang pacaran;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai dan status keduanya bujang dan gadis;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya tersebut dan pihak keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 10 dari 21, Penetapan No. 0217/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharap agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif

Halaman 11 dari 21, Penetapan No. 0217/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Ulva Jaling binti Ahmad alias Ahmad Suryadi**, tanggal lahir 16 Juni 2003 (17 tahun 3 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Ulva Jaling binti Ahmad alias Ahmad Suryadi** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Erwan bin Aji** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "calon pengantin **masih di bawah umur (kurang 19 tahun)**", sedangkan menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah berkenalan sejak kecil dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun serta melihat dengan semakin erat hubungan anak Pemohon sampai sekarang, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 12 dari 21, Penetapan No. 0217/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Guntung Syahputra bin Mahyuddin** dan **Toto Aswanto bin Sunarto**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.11, merupakan fotokopi dari surat otentik yang sesuai aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) membuktikan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Suryadi bin Rauf;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Surat Kematian) membuktikan suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nurbaiti) dan bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ulva Jaling) membuktikan bahwa Ulva Jaling, perempuan, lahir di Tembilahan pada tanggal 16 Juni 2003, adalah anak kandung Ahmad (suami Pemohon yang telah meninggal dunia) dan Nurbaiti (Pemohon), yang mana pada saat ini anak Pemohon yang bernama Ulva Jaling tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama Ulva Jaling) membuktikan Ulva Jaling beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Halaman 13 dari 21, Penetapan No. 0217/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Erwan) dan bukti P.10 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Aji) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama Erwan, laki-laki, lahir di Teluk Beringin Jaya pada tanggal 07 Mei 1996, adalah anak kandung Aji dan Erni;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama Erwan) membuktikan Erwan beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erni) dan bukti P.10 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Aji), membuktikan identitas Kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah) membuktikan Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Ulva Jaling tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "anak Pemohon yang bernama Ulva Jaling tersebut belum cukup umur";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 14 dari 21, Penetapan No. 0217/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Ulva Jaling binti Ahmad alias Ahmad Suryadi**, perempuan, lahir di Tembilahan pada tanggal 16 Juni 2003 adalah anak kandung Pemohon dan almarhum Ahmad alias Ahmad Suryadi, beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Pemohon (**Ulva Jaling binti Ahmad alias Ahmad Suryadi**) akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Erwan bin Aji**, laki-laki, lahir di Teluk Beringin Jaya, 07 Mei 1996, anak kandung dari **Aji** dan **Erni**, beragama Islam dan juga belum kawin;
3. Bahwa suami Pemohon (**Ahmad alias Ahmad Suryadi bin Rauf**) dan juga ayah dari calon suami anak Pemohon (**Aji bin Daud**) telah meninggal dunia;
4. Bahwa kedua belah pihak orang tua sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan calon suami (**Erwan bin Aji**) telah melamar calon istri (**Ulva Jaling binti Ahmad alias Ahmad Suryadi**) dan kedua belah pihak berencana akan dinikahkan setelah bulan Shafar tahun ini;
5. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon (**Ulva Jaling binti Ahmad alias Ahmad Suryadi**) dan calon suami (**Erwan bin Aji**) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
6. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon (**Ulva Jaling binti Ahmad alias Ahmad Suryadi**) dengan calon suaminya (**Erwan bin Aji**) dengan alasan penolakan karena umur anak Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa antara anak Pemohon (**Ulva Jaling binti Ahmad alias Ahmad Suryadi**) dengan calon suaminya (**Erwan bin Aji**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;
8. Bahwa antara anak Pemohon (**Ulva Jaling binti Ahmad alias Ahmad Suryadi**) dan calon suami (**Erwan bin Aji**) sudah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat

Halaman 15 dari 21, Penetapan No. 0217/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering bersama dan keduanya tidak bisa dipisahkan sementara orang tua sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan **Ulva Jaling binti Ahmad alias Ahmad Suryadi** dan **Erwan bin Aji** untuk menikah dengan tujuan agar terhindar hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

9. Bahwa anak Pemohon (**Ulva Jaling binti Ahmad alias Ahmad Suryadi**) dan calon suami (**Erwan bin Aji**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;
10. Bahwa calon suami (**Erwan bin Aji**) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena sudah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama **Ulva Jaling binti Ahmad alias Ahmad Suryadi** yang akan menikah dengan **Erwan bin Aji** masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

Halaman 16 dari 21, Penetapan No. 0217/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya dan antara calon suami dan calon istri sudah sering bertemu serta pergi bersama serta orang tua kedua belah sudah tidak sanggup untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap hubungan anak Pemohon (**Ulva Jaling binti Ahmad alias Ahmad Suryadi**) dengan calon suami (**Erwan bin Aji**);
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami dan calon istri itu sendiri dan tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan **Ulva Jaling binti Ahmad alias Ahmad Suryadi** dengan **Erwan bin Aji** dan orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga **Ulva Jaling binti Ahmad alias Ahmad Suryadi** dengan **Erwan bin Aji** nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqihyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Halaman 17 dari 21, Penetapan No. 0217/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah, S.W.T. dalam Al-Qur'an, surat **Al-Isra, ayat 32**:

... وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (Al-Israa' ayat 32);

2. Hadist Nabi, SWA yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada kedua calon suami dan calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Ulva Jaling**

Halaman 18 dari 21, Penetapan No. 0217/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Ahmad alias Ahmad Suryadi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Erwan bin Aji**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Ulva Jaling binti Ahmad alias Ahmad Suryadi** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Erwan bin Aji**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1442 H, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

ABDUL AZIS, S.H.

Halaman 19 dari 21, Penetapan No. 0217/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21, Penetapan No. 0217/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)